

**HAK PREROGATIF ALLAH
DALAM PENETAPAN SANKSI PIDANA ISLAM
(Studi Pemikiran Umar Ibnu al-Khattab)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**JUMIRAN
NIM. 99373861**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
DI BAWAH BIMBINGAN:
**1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
2. NUR'AINY, AM, SH, MH.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Jumiran

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Jogjakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Jumiran

NIM : 99373861

Judul : Hak prerogatif Allah dalam Penetapan Sanksi Pidana Islam
(Studi Pemikiran Umar Ibnu al-Khattab)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 20 Jumadil Saniah 1426 H
27 juli 2005 M
Pembimbing I


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP: 150 260 055

Nur'ainy, AM, SH, MH.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Jumiran

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Jogjakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Jumiran

NIM : 99373861

Judul : Hak Prerogatif Allah dalam Penetapan Sanksi Pidana Islam
(Studi Pemikiran Umar Ibnu al-Khattab)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Jumadil Saniah 1426 H

27 juli 2005 M

Pembimbing II



Nur'ainy, AM, SH, MH.
NIP: 150 267 662

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Skripsi Berjudul:

**"HAK PREROGATIF ALLAH DALAM PENETAPAN SANKSI PIDANA
ISLAM
(Studi Pemikiran Umar Ibnu al-Khattab)"**

Disusun oleh:

J U M I R A N

99373861

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 1 Agustus 2005 M/ 25 Jumadil Saniyah 1426 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Agustus 2005 M
27 Jumadil Saniyah 1426 H

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Sekretaris

Dr. Ajnur Rafiq, M.Ag.

NIP. 150 289 213

Pembimbing I

Dr. Ajnur Rafiq, M.Ag.

NIP. 150 289 213

Pembimbing II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.

NIP. 150 260 055

Penguji I

Nur'ainy, AM, SH, MH.

NIP. 150 267 662

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat M.Hum

NIP. 150 260 055

Ahmad Bahicj SH, M.Hum.

NIP. 150 300 639

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين، أشهد أن لا
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله، والصلاة
والسّلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه
أجمعين، أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam Yang Maha Tahu lagi Maha Kuasa. Dialah yang telah menurunkan hukum-hukum-Nya dan mengatur kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat manusia yang telah menyinari jiwa manusia dari kegelapan dan kebodohan.

Hanya dengan rahmat dan karunia Allah-lah akhirnya penyusun berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul " Hak Prerogatif Allah dalam Penetapan Sanksi Pidana Islam (Studi pemikiran Umar Ibnu al-Khattab), ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijag Yogyakarta.

Skripsi ini merupakan upaya penyusun untuk mengkaji dan melakukan analisis terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh para sahabat terutama Khalifah Umar Ibnu al-Khatib. Permasalahan ini timbul dari ijtihad Umar yang terkesan mengesampingkan hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya dalam bentuk al-Qur'an. Ha! ini didasarkan pada pemahaman Umar

terhadap ruh syari'at, yang mendasarkan penegakan hukum pada kemaslahatan dan keadilan umat.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun senantiasa mengharap saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sekalian demi perbaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penyusun baik moril maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penyusun sampaikan kepada:

1. Drs. H. A. Malik Madani, M.A., selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Drs. Makhrus Munajat, M. Hum., selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasa, sekaligus pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Nur'ainy, AM, SH, MH. Selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan pada penyusun.
4. Ayahanda dan Ibunda yang selalu saya hormati dan saya taati nasehatnya, serta kakanda Ahmad Suyono yang telah banyak membantu penyusun selama menempuh pendidikan di Jogja.
5. Mas Hadi Purwanto dan mbak Irda Maharning yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi yang sangat berguna bagi penyusun, serta adikku tercinta Femeiliya Rifki Wardani yang telah mengajarkan pada penyusun tentang kasih sayang yang tulus.


6. Seluruh jajaran Ta'mir Masjid Al Mukhlisun Jomblang, yang telah memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat di kelas JS-1, sahabat-sahabat terbaikku di komunitas "al-Pekir" yang telah setia dan menjadi tempat berbagi dan berkeluh kesah.
8. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah memberikan pahala dan balasan yang berlipat ganda kepada mereka semua. Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Jogjakarta, 20 Juli 2005 M
13 Jumadil Saniyah 1126 H

Penyusun


Juniran

99373861

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

HAK PREROGATIF ALLAH DALAM PENETAPAN SANKSI PIDANA ISLAM (Studi Pemikiran Umar Ibnu al-Khattab)

Hukuman atau sanksi berarti siksaan dan rasa sakit yang ditimpakan pada anggota badan manusia yang melakukan tindak pidana atau pada kehormatan dan harta bendanya. Sedangkan para fuqaha mendefinisikan hukuman sebagai tindakan mendidik, memperbaiki dan mengancam yang kadar dan ukurannya berbeda-beda menurut menurut perbedaan dosa yang dilakukan.

Dalam hukum Islam, hukuman atau sanksi pidana dilihat dari berat dan ringannya hukuman dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu hudud, qisas diyat dan ta'zir. Dari ketiga hukuman tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi dua macam, yaitu hukuman yang sudah ada nasnya dan hukuman yang tidak ada nasnya. Hudud dan qisas merupakan hukuman yang telah ada nasnya, sedangkan ta'zir adalah hukuman yang tidak ada nasnya. Dalam menetapkan sanksi pidana, setiap perbuatan pidana memiliki bagian-bagian sendiri, hudud merupakan hak Allah, dan telah diatur dengan tegas dalam al-Qur'an tentang hukumannya, qisas menjadi hak adam, sedangkan ta'zir menjadi hak hakim.

Umar Ibnu al-Khattab, sebagai seorang sahabat Nabi, telah banyak melakukan ijtihad untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, ia telah melakukan terobosan yang kontroversial tentang perubahan hukum, yaitu tidak melaksanakan hukuman potong tangan pada pencuri padahal al-Qur'an telah jelas-jelas menentukan hukumannya bagi seorang pencuri. Persoalannya kemudian adalah adakah hak prerogative Allah dalam penetapan sanksi pidana Islam dalam pandangan Umar dan bagaimana Umar menetapkan suatu hukuman serta alasan-alasannya.

Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan pendekatan normative sekaligus histories untuk memperoleh gambaran yang komprehensif sebagai bagian dari penelitian yang bersifat deskriptif. Secara normative, hukuman jarimah hudud telah ditentukan dengan jelas dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis. Namun, ketika dikaitkan dengan sejarah pemberlakuan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibnu al-Khattab, di sini timbul pertanyaan benarkah Umar telah mengkhianati al-Qur'an sebagai sumber hukum bagi umat Islam. Di sinilah perlunya diadakan pembahasan ini untuk mengetahui bagaimana pandangan Umar terhadap penetapan hukum terutama jarimah hudud. Pada akhirnya, akan diperoleh pengertian bahwa pengklasifikasian hukum pidana merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu, dan bukan hal yang mustahil bila terjadi interpretasi yang lain terhadap masalah yang sama, tergantung pada kemaslahatan yang bisa diperoleh dari hal tersebut. Penetapan hukuman yang dilakukan oleh Umar merupakan pemahaman yang mendalam terhadap ruh syari'at, yang mana pemahamannya memerlukan usaha yang cukup keras.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh'	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	ṣīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta' aqqidain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakāt ul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- Fathah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- Fathah dan yā mati di tulis ā
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī
مجيد Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū
فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- Fathah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- Fathah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum
لإن شكرتم La'ain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض zawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PENGAJUAN MUNAQSAH.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PREROGATIF ALLAH DAN SANKSI PIDANA ISLAM	17
A. Pengertian dan Klasifikasi Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian.....	17
2. Sumber Hukum Pidana.....	20
3. Asas Legalitas.....	25

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Islam(jarimah).....	26
5. Klasifikasi Tindak Pidana Islam(jarimah).....	29
B. Tindak Pidana Yang Termasuk Dalam Hak Prerogatif Allah.....	34
1. Jarimah Zina.....	35
2. Menuduh Zina (qazaf).....	38
3. Pencurian.....	40
4. Perampokan.....	42
5. Meminum Khamr (Asyribah).....	43
6. Riddah.....	45
7. Pemberontakan (al-Bagyu).....	47
C. Sanksi Dalam Pidana Islam.....	48
1. Pengertian.....	48
2. Tujuan Hukuman.....	50
3. Macam-macam Hukuman.....	52
BAB III UMAR IBNU AL-KHATTAB DAN PEMIKIRANNYA	56
A. Latar Belakang Umar Ibnu al-Khattab.....	56
B. Umar Ibnu al-Khattab dan al-Qur'an.....	64
C. Beberapa Pemikiran Umar Ibnu al-Khattab.....	68
1. Masalah sahm al-Muallafatu qulubuhum.....	68
2. Masalah Harta Rampasan Perang.....	72
3. Masalah Potong tangan Pada Pencurian.....	75

BAB IV PEMIKIRAN UMAR IBNU AL-KHATTAB TENTANG HAK PREROGATIF ALLAH DAN ALASAN-ALASAN PERUBAHAN HUKUM	80
A. Hak Prerogatif Allah dan Keelastisan Hukum Islam.....	80
1. Tindak Pidana yang Termasuk Hak Allah.....	80
2. Elastisitas dalam Penegakan Hukum Islam.....	83
B. Pelaksanaan Hukum Pidana dan Alasan Perubahan-perubahan Hukum dalam Ijtihad Umar Ibnu al-Khattab.....	87
1. Pelaksanaan Hukum Pidana Khusus (Jarimah).....	87
2. Langkah-langkah yang diambil dalam menetapkan suatu Hukum.....	96
3. Alasan-alasan Perubahan Hukum dalam Ijtihad Umar Ibnu al-Khattab.....	98
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN I.....	I
LAMPIRAN II.....	IV
CURICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan norma atau aturan yang diundangkan. Sedangkan tujuan dari hukum itu adalah untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Hukum mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat dan Negara dapat dijamin dan tanpa merugikan pihak lain.

Pada umumnya penulis hukum menyatakan bahwa hukum pidana itu perlu untuk menjaga ketentuan-ketentuan hukum seperti yang terdapat dalam hukum perdata, dagang dan tata Negara ditaati. Sedangkan penetapan sanksi dan pelaksanaannya sangat penting.¹ Sebab suatu ketentuan hukum tidak akan berjalan efektif bila tanpa disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya.

Dalam hukum pidana positif, yang dapat dikenai hukuman adalah tindakan-tindakan yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman. Suatu tindakan dapat dikenai hukuman jika tindakan itu didahului oleh ancaman hukuman. Asas ini biasa di kenal dengan asas legalitas, yaitu "*Nullum delictum sine praevia lege poenali*"²

Demikian pula dalam syari'at Islam, Islam mengenal asas legalitas yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis yang merupakan sumber hukum bagi

¹ Andi Hamzah dan A. Sumangilepu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 11.

² Peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. R. Soesilao, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, cetak ulang, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 27.

umat Islam. Di kalangan para ulama, asas legalitas ini adalah suatu konsekuensi logis dari perbuatan *mukallaf* (subyek hukum) dan persyaratan perbuatan mukallaf. Sedangkan salah satu syarat *mukallaf* adalah mampu memahami dalil (aturan) yang mewajibkan dan yang melarang perbuatan. Syarat-syarat ini sudah tentu mengharuskan aturan-aturan tersebut ada lebih dahulu untuk bisa dipahami dan dimengerti. Dalam hal ini Abdul Qadir Audah menyimpulkan dalam kaedah yang dikutip H.A. Djazuli:³

لا جريمة ولا عقوبة بلا نصّ

Dalam surat al-Isra' secara tegas menerangkan bahwa Tuhan tidak akan mengazab sebelum Ia mengutus seorang Rasul.⁴ Hal senada juga dapat dilihat dalam surat al-Qashash ayat 59 yang menerangkan bahwa Tuhan tidak akan membinasakan negeri sebelum Dia mengutus di negeri itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat pada mereka.⁵

Hukuman atau sanksi berarti siksaan dan rasa sakit yang ditimpakan pada anggota badan manusia yang melakukan tindak pidana, atau pada kehormatan dan harta bendanya. Sedangkan para fuqaha mendefinisikan hukuman sebagai berikut: "Suatu tindakan mendidik, memperbaiki dan

³ H. A. Djazuli, *Fiqih Jinayah, Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 8.

⁴ Al-Isra' (17): 15.

⁵ Al-Qashash (28): 59.

mengancam yang kadar dan ukurannya berbeda-beda menurut perbedaan dosa yang dilakukan.⁶

Dalam perjalanan sejarah hukum positif, tujuan penjatuhan hukuman dapat dihimpun sebagai berikut:

1. Pembalasan (*revenge*)

Seorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka bagi orang lain. Menurut alasan tujuan pembalasan ini wajib menderita sama dengan yang ditimpakan kepada orang lain.

2. Penghapusan dosa (*expiation*)

Pemidanaan ini berakar pada pemikiran religius.

3. Menjerakan (*deterrent*)

Alasan pemidanaan ini adalah ancaman pemidanaan yang dilakukan oleh Negara akan membatasi atau menekan jumlah tindak pidana. Dengan tujuan ini, orang akan berfikir untung dan ruginya melakukan tindakan pidana tersebut.

4. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)

Sistem pemidanaan demikian adalah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat hukum.

5. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Tujuan pemidanaan ini dilakukan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat, sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang.⁷

⁶ Ruway'I af-Ruhaily, *Fiqh Umar*, Penerjemah: Abbas MB, editor: Iyoh Masruroh, jilid II, cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), hlm. 13.

Dalam Islam, hukuman atau sanksi pidana dilihat dari berat dan ringannya hukuman dapat dibagi menjadi tiga hal yaitu: *hudūd*, *qisās* dan *ta'zīr*.⁸

Dari ketiga hukuman tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hukuman yang sudah ada nashnya dan hukuman yang tidak ada nashnya. *Hudūd* dan *qisās* merupakan hukuman yang telah ada nashnya, sedangkan *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ada nashnya.

Dalam menetapkan sanksi pidana, setiap perbuatan pidana memiliki bagian-bagian tersendiri. *Hudūd* merupakan hak Allah dalam menentukan hukuman.⁹ Nash telah mengaturnya dengan tegas baik dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak akan mempengaruhi hukuman ini. *Qisās* merupakan *hak adam* atau *haqq al-afṛād*. Dalam hal ini, pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh. Sedangkan *ta'zīr* merupakan hak hakim. Hakim menentukan sanksi yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelanggarnya.

Dalam pelaksanaan hukum Islam, sanksi atau hukuman dalam pidana Islam, terutama yang berhubungan dengan sanksi fisik bersifat dehumanis. Ini sikap yang sangat apriori, hukum cambuk bagi pezina, potong tangan bagi

⁷ Andi Hamzah dan A. Sumangilepu, *Pidana Mati*, hlm. 15-17.

⁸ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet.2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 15.

⁹ Ruway'I Ar-ruhaily, *Fiqih Umar*, jilid I, hlm. 78.

pencuri, hukum cambuk bagi pemabuk, hukum bunuh bagi perampok. Semua sanksi di atas tidak diterapkan secara tekstual melainkan sangat kasuistik.¹⁰

Pernyataan di atas bisa dibuktikan ketika mau melihat pada sejarah pertumbuhan hukum Islam. Pada masa Khulafa'ur Rasyidin, di mana ajaran Islam telah meluas ke berbagai Negara, menimbulkan banyaknya pula masalah yang dihadapi umat Islam. Hal inilah yang menjadi tanggung jawab besar para ulama untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat yaitu dengan jalan ijtihad. Dalam menetapkan suatu hukum, Umar Ibnu al-Khattab adalah Khalifah yang paling berani dalam berijtihad. Maka tidak heran bila ia disebut dengan tokoh yang kontroversial.

Masa kepemimpinan Umar merupakan masa perkembangan hukum Islam, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sosio politik yang cukup gemilang, realitas sejarah bahwa masa kepemimpinan Umarlah yang patut dibanggakan di antara Khalifah yang lain. Dalam hal ini Ibnu Mas'ud, seorang sahabat pernah mengatakan dalam suatu riwayat ia berkomentar tentang keislaman Umar merupakan suatu kemenangan bagi Islam.¹¹

Begitu pula, ketika Umar akan menentukan suatu sanksi dari perbuatan *jarimah*, maka Umar akan mengkaji dan memahami benar-benar hukuman yang sesuai dengan kejahatan pelaku. Hal ini bisa kita lihat bagaimana dia tidak melaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri pada saat itu, padahal

¹⁰ Makhrus Munajat, *Obyektivitas Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar tentang Signifakasi Hukum Pidana Islam dalam kontek kekinian, diselenggarakan oleh Lembaga Studi Agama dan Negara Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 10 Mei 2004, hlm. 4.

¹¹ Atho' Mudzar, *Membaca gelombang Ijtihad: Antara tradisi dan Liberasi*, cet. 1. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 23.

jelas-jelas Al-qur'an telah menetapkan bahwa "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."¹² Sedangkan pencurian dalam pidana Islam termasuk dalam pidana khusus yaitu *jarīmah hudūd*. Yang mana dalam *jarīmah* ini, hak untuk menentukan suatu sanksi menjadi hak Allah yang tertuang dalam peraturannya secara tekstual yaitu al-Qur'an. Dan dalam *jarīmah* ini, hakim hanya berhak untuk melaksanakan ketentuan yang telah ditentukan Allah dan tidak berhak untuk mengurangi atau menambah atau mengganti dengan hukuman yang lain. Bahkan pemaafan dari si korban tidak dapat menolong atau meringankan hukuman bagi pelaku *jarīmah* ini.

Apabila dilihat sepintas, maka tindakan Umar tidak melaksanakan potong tangan sangat kontradiksi dengan pernyataan Hurr Ibnu Qais yang menerangkan bahwa Umar Ibnu al-Khattab r.a. selalu tunduk pada al-Qur'an. Apa yang dihalalkan al-Qur'an ia halalkan dan apa yang diharamkan al-Qur'an ia haramkan pula. Umar selalu mendahulukan al-Qur'an dari pada yang lainnya.¹³

Berawal dari masalah ini, penyusun merasa tertarik dan perlu untuk meneliti dari kasus-kasus Umar, terutama yang berkaitan dengan perubahan hukum yang dilakukannya dalam menetapkan sanksi pidana. Hal ini tentu akan berkaitan erat dengan bagaimana Umar menilai hak prerogatif Allah dalam

¹² Al-Maidah (5): 38.

¹³ Ruway'i ar-Ruhaily, *fiqih Umar*, hlm. 46.

menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Bagaimana pelaksanaan dari ketetapan yang telah ada dalam al-Qur'an.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka sedikitnya dapat ditarik dua pokok masalah yang relevan dengan tema penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah pemikiran Umar Ibnu Al-Khattab tentang hak prerogatif Allah dalam penetapan saksi pidana Islam.
2. Bagaimana Umar menetapkan suatu sanksi pidana berdasarkan hukum yang telah termaktub dalam al-Qur'an.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hak prerogatif Allah dalam penetapan sanksi pidana Islam dalam pandangan Umar Ibnu Al-Khattab.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Umar menetapkan sanksi pidana yang telah ada dalam al-Qur'an.
2. Kegunaan
 - a. Untuk memperkaya khazanah intelektual bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang hukum pidana Islam.
 - b. Dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam studi tentang hukum pidana terutama hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, persoalan ini belum diteliti oleh siapapun. Memang ada beberapa buku dan skripsi yang membahas tentang permasalahan ini, namun semuanya hanya bersifat sekilas dan tidak menjelaskan secara terperinci, bahkan kebanyakan lebih menjelaskan pada bentuk-bentuk pidana Islam serta hukuman-hukumannya saja.

Begitupula dengan tokoh yang akan di kaji pemikirannya, yaitu Umar Ibnu al-Khattab, jarang sekali buku yang menjelaskan tentang pandangan dia dalam penetapan sanksi pidana Islam secara mendetail. Kebanyakan buku-buku itu hanya mengisahkan tentang biografi Umar sebagai salah seorang sahabat atau sebagai salah satu Khulafa'ur Rasyidin.

Ada beberapa karya ilmiah yang membahas seputar permasalahan yang sedang dikaji. Skripsi yang disusun oleh Abdullah Hanif berjudul "Pembaruan dalam Hukum Pidana Islam." Skripsi ini membahas bagaimana pandangan An Na'im tentang pidana Islam. Dalam pandangannya, materi sanksi hudud dalam pidana Islam sangat berlebihan, sehingga dapat menghilangkan nilai esensialnya yaitu *retribution*, *preventif* maupun *educatif*.

Selain itu, juga dapat dilihat dalam buku yang ditulis Amiur Nurudin yang berjudul "Ijtihad Umar Ibnu al-Khattab, (studi tentang perubahan hukum dalam Islam)," dan merupakan referensi utama dalam penulisan skripsi ini. Di sini dijelaskan bagaimana kehidupan Umar Ibnu al-Khattab, sebelum ia masuk Islam, proses masuknya ia ke dalam Islam serta sepek terjangnya sesudah keislamannya. Di sini juga dijelaskan bagaimana

hubungan Umar dengan Al-qur'an hingga melahirkan ijtihad tentang hukum Islam.

Syekh Muhammad Ali As Saayis, dalam bukunya yang berjudul "Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqih (Hasil Refleksi Ijtihad)." Di sini dijelaskan awal mula ijtihad, mulai dari masa Rasulullah, sahabat (Khulafa'ur Rasyidin) dan seterusnya.

Ruway'i ar-Ruhaily dalam bukunya yang berjudul "Fiqih Umar," di sini dijelaskan bagaimana Umar memandang suatu hukum dengan melalui ijtihadnya dan bagaimana bila dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang masyhur tentang perkara tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka yang dibangun guna pemecahan masalah yang ada dalam rumusan masalah tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan al Hadits. Kedua sumber tersebut mengandung nilai-nilai yang ideal, universal dan ketentuan-ketentuan esensial yang mulia.¹⁴ Islam merupakan agama yang diturunkan ke dunia sebagai agama yang membawa kesejahteraan, keselamatan dan kemaslahatan bagi umat manusia dalam aspek kebutuhan hidupnya. Apabila kebutuhan hidup manusia tersebut tidak bisa terjamin, maka akan terjadi kekacauan di mana-mana. Kebutuhab hidup itu adalah tujuan dari pembuatan hukum yang dalam kepustakaan Islam disebut *al-*

¹⁴ Titin Sumartina, *Studi Komparasi Tentang Klasifikasi Zina dan Hukumnya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i*, skripsi pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1999, hlm. 12.

maqāsid as-syari'ah al-khamisa yang terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal pikiran, keturunan serta memelihara harta.¹⁵

Kemaslahatan manusia, merupakan tujuan umum dalam mensyari'atkan hukum. Dalam pandangan syara' sesuai petunjuk nash-nash syari'at dan hukum-hukumnya, maslahat menjadi tiga bagian:

1. *Al-Dharūriyat* (kebutuhan primer) yaitu perkara yang dapat menjaga kelima tujuan pokok di atas, berupa pekerjaan, tindakan, aturan-aturan dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah pembentukan hukum-hukum muamalat yang bertujuan untuk memelihara hak dan harta. Begitu pula sanksi (*uqūbat*) dan tanggung jawab (*tadhminat*) disyari'atkan untuk mencegah dari permusuhan dan mengganti hak-hak.
2. *Al-Hajiyat* (kebutuhan sekunder) yaitu perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang ketiadaannya tidak mengganggu kelima tujuan pokok di atas. Akan tetapi keperluan menuntutnya mencari kelapangan dan meniadakan kesempitan.
3. *Al-Takmilīyat*, *al-kamliyat* atau *al-tahsiniyat* (kebutuhan tersier) yaitu sesuatu yang tidak mendesak bagi kehidupan jika ditinggalkan, tetapi memeliharanya termasuk akhlak mulia atau kebiasaan yang baik.¹⁶

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam bidang *jināyah*, maka dibutuhkan adanya sanksi atau hukuman guna menjaga ketertiban sosial masyarakat, untuk menghindari tindakan-tindakan kriminalitas. Hukuman

¹⁵ Musthafa Ahmad Al Zarqa, *Hukum Islam dan perubahan sosial*, diterjemahkan dari terjemah arab oleh Ade Dedi Rohayana, cet. 1, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 37.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 38.

diberikan guna memberikan pelajaran kepada para pelaku tindak kejahatan dan untuk mengurangi angka kejahatan dalam masyarakat. Dan untuk menyelesaikan permasalahan yang terus tumbuh perlu diadakan ijtihad. Ijtihad itu sulit untuk dilakukan, tapi perlu¹⁷ guna menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.

Masalah ijtihad sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah, dan terus berkembang hingga masa-masa sahabat, dan diteruskan oleh ulama-ulama sesudahnya. Dalam masalah hukum pidana, salah satu ijtihad dari para ulama terdahulu dan hingga kini masih eksist adalah ijtihad tentang klasifikasi tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini mereka mengklasifikasikannya dalam tiga bagian, yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qiṣās diyat*, dan *jarīmah ta'zīr*. *Jarīmah hudūd* adalah hak Allah, *jarīmah qiṣās diyat* adalah hak adam dan *jarīmah ta'zīr* menjadi hak hakim.

Adapun alasan para fuqaha mengklasifikasikan *jarīmah hudūd* sebagai hak Allah adalah; *pertama*, karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh al-qur'an sangat mendatangkan kemaslahatan bagi baik perorangan maupun kolektif.¹⁸ *Kedua*, jenis pidana dan sanksinya secara definitif disebut secara langsung oleh lafaz yang ada dalam al-Qur'an, sementara tindak pidana lain tidak.¹⁹

¹⁷ Jalaludin Rahnat, (ed.), *Ijtihad dalam sorotan*, cet. IV, (bandung: Mizan,1996), hlm. 173.

¹⁸ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.r.), I: 79.

¹⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 95.

Begitu pula dengan Umar Ibnu al-Khattab, tokoh yang akan di kaji dalam pembahasan skripsi ini, tidak diragukan lagi bahwa metode yang dilakukan Umar dalam berijtihad sangat kuat dan akurat. Umar menurut Nabi adalah sosok sahabat yang paling berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dialah yang pernah dikatakan oleh Nabi sebagai seorang yang paling mungkin menjadi utusan Tuhan seandainya Nabi sendiri bukan Rasul Allah. Sikapnya yang kritis telah mengkisahkan ia pernah mengatakan bahwa kebesaran Muhammad bukanlah semata-mata karena kepribadiannya, tetapi lebih-lebih karena kenyataannya bahwa Muhammad telah ditunjuk oleh Tuhan untuk menerima wahyu Tuhan. Namun, walaupun Umar memiliki sikap yang sangat kritis dan sering tidak bersepaham dalam berbagai hal dengan Nabi, namun sejarah mencatat bahwa Umar merupakan sahabat yang sangat hormat kepada Nabi.²⁰ Sikap-sikap yang dimiliki Umar inilah yang dapat menghasilkan ijtihad yang sangat akurat. Hal ini tentu tidak terlepas dari langkah-langkah yang diambil oleh Umar dalam menetapkan suatu hukum. Langkah yang ia lakukan adalah mengambil dari al-Qur'an, kemudian dari Sunnah Nabawiyah dan setelah itu ia berijtihad. Kadang ia mengambil pendapat orang yang ia anggap lebih senior, dan kadang pula ia mengumpulkan para sahabat dan meminta pendapat mereka. Kadang pula ia mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang didasari kaedah-kaedah syari'at, yang mengutamakan terealisasinya *kemaslahatan* dan tidak adanya *kemadharatan*.

²⁰ Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, diterbitkan untuk yayasan Obor (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 3.

Adapun ijtihad Umar yang berkaitan dengan hukum pidana Islam adalah ketetapan Umar yang tidak melaksanakan hukuman potong tangan bagi pencuri pada masa masyarakat sedang dilanda kemarau (paceklik) panjang, meskipun al-Qur'an sendiri telah mengaturnya yaitu:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله

عزيز حكيم²¹

Berbagai keputusan yang diambil oleh Umar adalah suatu upaya untuk memahami suatu nas bukan hanya secara tekstual tapi kontekstual guna mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini tentu sesuai dengan kaidah:

المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة²²

Dari gambaran di atas, penyusun akan mencoba menjelaskan lebih detail lagi tentang hukum pidana dalam Islam dan klasifikasi pidana Islam serta sanksi yang telah diatur dalam nash. Selain itu juga akan menjelaskan bagaimana pemikiran (ijtihad) Umar dalam menafsirkan dan menetapkan sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Dengan hal tersebut diharapkan dapat diketahui bagaimana kedudukan al-Qur'an dalam penetapan sanksi tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²¹ Al-Maidah (5): 38.

²² Rachmat Hakim, *Asas-asas Hukum*, hlm. 64.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya, yang berkaitan dengan judul yang sedang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik,²³ yaitu dengan menggambarkan bagaimana penetapan sanksi dalam pidana Islam. Dalam konteks ini akan dijelaskan bagaimana Umar memahami dan menetapkan sanksi pidana dengan merealisasikan kemaslahatan bagi manusia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada asas-asas hukum yang didasarkan pada al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijtihad para ulama. Selain itu juga digunakan pendekatan historis, yaitu penelitian berdasarkan sejarah hukum itu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *literer*, artinya dengan membaca dan menelaah berbagai buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dikaji.

5. Analisis Data

²³ Hadrawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada press, 1998), hlm. 63.

Metode analisis yang digunakan adalah induksi, yaitu analisis yang berpangkal pada data yang bersifat khusus kemudian dijabarkan menjadi data yang sifatnya lebih umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh bentuk skripsi yang sistematis, maka penyusun membahas skripsi ini ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika perubahan.

Bab kedua membahas tentang hukum pidana Islam, meliputi klasifikasi serta hukum yang termasuk dalam hak prerogatif Allah, serta sanksi-sanksi dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga membahas tentang tokoh yang sedang dikaji yaitu Umar Ibnu Al-Khattab, yang meliputi, latar belakang Umar Ibnu Al-Khattab; hubungan antara Umar dengan al-Qur'an, serta beberapa pemikiran (Ijtihad) Umar Ibnu Al-Khattab.

Bab keempat, merupakan analisis permasalahan yang sedang dikaji yaitu pemikiran tentang hak prerogatif Allah dalam penetapan sanksi pidana Islam dalam pandangan Umar Ibnu al-Khattab. Dan juga bagaimana Umar

menetapkan suatu hukum, serta alasan-alasan perubahan hukum yang dilakukan oleh Umar.

Bab kelima merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dalam pembahasan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang panjang lebar di atas dapatlah diambil beberapa buah kesimpulan yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah kami bahas.

Jarimah hudud sebagai jarimah yang telah diatur ketentuan hukumnya oleh nas baik al Qur'an maupun as Sunnah, baik macam dan sanksinya, banyak diartikan sebagai hak mutlak Allah, sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain ketentuan yang telah tertulis tersebut. Padahal, ada kebebasan untuk menetapkan hukuman, akan tetapi hukum Allah tetap dijadikan sebagai rambu-rambu dalam menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman jarimah harus disikapi sebagai sebuah ijtihad ulama terdahulu. Sehingga tidak mustahil diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman dengan tidak merubah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam syari'ah.

Dengan latar belakang kehidupan yang telah membawanya bersikap tegas dan penuh pertimbangan, Umar tercatat sebagai salah seorang sahabat yang sangat teguh dalam menjaga kemurnian al Qur'an. Pendekatan Umar yang sejak dari awal terlihat lebih banyak bersifat rasional dan intelektual, telah membawanya untuk melahirkan perubahan-perubahan hukum secara formal terutama dalam menghadapi wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Perubahan-perubahan hukum itu, untuk sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan situasi, dimana tuntutan kemaslahatan dan kepentingan umum yang merupakan tujuan akhir dari syari'ah yang menghendaki demikian.

Tata cara yang ditempuh Umar dalam menyelesaikan berbagai persoalan adalah sederhana dan masuk akal. Kadang-kadang memang tampaknya menyimpang dari nash, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian. Sebab sebagai salah seorang sahabat yang demikian akrab dengan al Qur'an, tentu ia tidak akan melanggar dan meninggalkan al Qur'an. Umar adalah seorang mujtahid yang benar-benar menangkap prinsip-prinsip umum al Qur'an, yang berdasarkan penangkapan dan pemahaman yang padu, integral dan otentik. Ia menjalankan kebijakan Islam berhadapan dengan perubahan sosial yang serba cepat dan kadang-kadang sangat menggoncangkan.

Dalam menetapkan sanksi pidana Umar melaksanakan asas praduga tak bersalah. Hal ini digunakan untuk menghindari kesalahan dalam menjatuhkan hukuman. Ia tidak melaksanakan hukum potong tangan karena ia memandang bahwa pencuri yang mencuri pada saat paceklik (larang pangan) merupakan hal yang terpaksa, sehingga di sini ada nilai syubhatnya.

B. Saran-saran

Dalam rangka upaya pembaharuan KUHP, hukum pidana Islam ternyata hanya sebagai salah satu sumber bahan di antara sekian banyak bahan yang beraneka ragam. Maka untuk kondisi saat ini, berdasarkan berbagai pertimbangan, belum saatnya mewujudkan gagasan *formalisme* pemberlakuan

hukum pidana Islam di Indonesia. Oleh karena itu gagasan *substansialisme* lah yang mungkin dapat dikatakan lebih prospektif bagi perwujudan keinginan memberlakukan hukum pidana Islam di Indonesia dewasa ini. namun demikian, perlu segera ditegaskan, asumsi di atas tidaklah menyurutkan keinginan umat Islam untuk terus berproses dan berjuang sehingga bisa menjalankan ajaran agamanya secara *kafah*.

Dan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu lembaga pendidikan yang membawa icon religius, harus bisa memberikan sumbangan yang berarti bagi perbaikan hukum di Indonesia, untuk mencapai kemaslahatan dan ketertiban masyarakat. Sebab penjalinan hukum Islam dengan hukum pidana adalah sesuai dengan kebutuhan mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam. Selain itu, Universitas Islam Negeri ini dengan seluruh akademisinya harus memberikan kesempatan seluas-luasnya dan memberikan berbagai sarana kepada para mahasiswanya dalam melakukan berbagai penelitian terutama yang berkaitan dengan hukum pidana Islam. Karena pada saat ini, semangat untuk mengadakan berbagai penelitian yang terutama yang berkaitan dengan hukum pidana Islam telah memudar dari kalangan mahasiswa, hal ini dikarenakan kurangnya sarana yang tersedia untuk melakukan penelitian, serta minimnya dukungan dari kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hal ini tentu akan menghambat berbagai upaya untuk "membumikan" hukum Islam dalam praktek hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an al-Karim, Bandung: CV. Diponegoro, 1982

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Mathba'ah al-Manar 1928.

Al-Saayis, *Tafsir al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Zarqani, Muhammad Abdu al-Adzim, *Manahil al-irfan fi Ulum al-Qur'an*, Juz I, Mesir: Mathba'ah Isa al-Bab al-Halabi wa syurakah, t.t.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, al-Hafidz Sulaiman Ibnu, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990

Muhammad, Abi Isa bin Isa bin Surah, *Al-Jami' as-Shahih* (Sunan Tirmidzi), Beirut: Dar al-Fikr, 1988

Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir: Mustafa al-Halabi, t.t.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqih

Abdullah, Amin, dkk, *Madzhab Djogja; Menggagas Paradigma Ushul Fiqih kontemporer*, ed. Ainur Rafiq, Djogjakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga dan ar-Ruzz press, 2002.

Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Mesir: Lajnah Ihya' al-Maarif al-Nu'maniyah, 1357.

_____, *al-Rad 'ala Siyar al-Auza'I*, Mesir: Lajnah Ihya' al-Maarif al-Nu'maniyah, 1357.

Abu Zahrah, Muhammad bin Muhammad, *al-Hudud fi al-Islam*, Mesir: tnp., 1974.

Amir, Abdul Aziz, *Ta'zir fi al-Syari'ati al-Islam*, ttp., tnp., 1995.

- Arief, Abd, Salam, *Fiqih Jinayah*, Yogyakarta: Ideal, 1987.
- Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Jilid I-II, Beirut: Dar al-Kutub, 1963.
- Azhary, Muhammad Thahir, *Negara Hukum; Suatu Study Tentang Prinsip-prinsipnya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Bahansi, Ahmad Fathi, *Al-Jara'im fi al-Fiqh al-Islam*, cet. 1, Kairo: as-Syirkah al-Arabiyah, 1959.
- Djajuli, H.A., *Fiqih Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Doi, Abdur Rahman I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, cet. 1, Jakarta: Rieke Cipta, 1992.
- Hakim, Rachmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, untuk IAIN, STAIN, PTAIS. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ahlus Sunnah*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet.2, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup* pen. Agah Banardi, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Sejarah Legislasi Islam*, Pen. A. Sjqinqithy Djamaludin, cet. 1, Surabaya: AL-Ikhlash, 1994.
- Al-Khatib, Sarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa awladuh, 1958.
- Marsum, *Fiqih Jinayah; Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998.

- Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi, 1973.
- Mudzar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi*, cet. 1, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Nurudin, Amiur, *Ijtihad Umar Ibnu al-Khattab; Study tentang perubahan Hukum dalam Islam*, cet. 1, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Rahmat, Jalaludin (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. IV, Bandung: Mizan, 1996.
- Rahman, Asmuni A., *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa; Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ruway'i, ar-Ruhaily, *Fiqh Umar*, Penerjamah: Abbas MB. ed. Iyoh Masruroh, Jilid II, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1994.
- As-Saayis, Muhammad Ali, *Nasy'at al-Fiqh al-Ijtihadi wa atwaruh*, ttp.: Majama al-Bahsu al-Islamiyah, 1970.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, cet. 9, Bandung: al-Maarif, 1997.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an; qira'ah mu'asirah*, Damaskus: al-Ahalli li'at Taba'ah wa an Nashr wa at Tawzi', 1990.
- As-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Syari'at Islam menjawab tantangan zaman*, Yogyakarta: IAIN a;-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah, 1381 H
- Shihab, Umar, *Hukum Islam dan transformasi pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- As-Syafi'i, Muhammad Ibnu Idris, *Ar-Risalah*, ttp.: Dar al-Fikr, 1939
- Usman, Fathi, *al-Fikr al-Qanun al-Islami*, Kairo: Maktabah wahwah, t.t.
- Al-Uwa, Salim, *fi Ushul an-Nazami al-Jina'I al-Islami*, Dirasah al-Muqarran, Kairo: Dar al- Maarif, 1978.
- Al-Zamaksyari, Abu al-Qasim Jar Allah Muhammad ibnu Amr, *al-Kasyaf an haqa'iq al-tauzi wa uyun an aqawil fi al wujuh al ta'wil*, Teheran: Insyarat aftar, t.t.

Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Ade Dedi Rohayana, cet.1, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

D. Kelompok Buku lain

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mdzaahib al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,t.t.

Barong, Haidar, *Umar bin Khattab dalam perbincangan (penafsiran baru)*, Jakarta: Yayasan Cipta Persada, Indonesia, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk., *Ensiklopedi hukum Islam*, cet.1, Jakarta: PT. Ichtiar baru van hoeve, 1997.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar baru van hoeve, 1993.

Haekal, Muhammad Husen, *al-Faruq Umar Ibnu al-Khattab (Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatan Masa itu)*, Pen. Ali Audah, cet. 2, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2000.

Hamzah, Andi, dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia, Di Masa Lalu Kini dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1985.

Levy, Reuben, *The social structure of Islam*, Cambridge: University Press, 1975.

Mahalli, A. Mujab, *Biografi sahabat Nabi*, cet. 1, Yogyakarta: BPE, 1984.

Majid, Nurchalis, *Khazanah Intelektual Islam*, diterbitkan untuk yayasan Obor, Jakarta: Bulan Bintang, 1983-1984.

Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ofset Gajah Mada University, 1982

Nasir, Syekh Muhammad, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Cet. 4, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.

Nawawi, Hadrawi, *Metode Penelitian bidang Sosial*,Yogyakarta: Gajah mada Press, 1998.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah populer*, Surabaya: Arkola,1994

Rahman, fazlur, *Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1986.

_____, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, Bandung: Pustaka, 1925.

Ritonga, Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abd Azizi Dahlan, Jakarta: Intermasa, 1997.


Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya*, cetak ulang, Bogor: Pliteia, 1996.

Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, I, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Qurthub, Muh. Ali, *Sepuluh Sahabat dijamin Ahli Syurga*, Semarang: Toha Putra, 1982.

Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, *Islam; Sifat Prinsip Dasar dan Jalan Menuju Kebenaran*, cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NO	F.N.	HLM	TERJEMAHANNYA
1	3	2	BAB I Tiada perbuatan pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya nas (aturan) yang mengaturnya.
2	2	17	BAB II Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang, adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda maupun selain itu.
3	3	18	Larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.
4	11	21	Sesungguhnya telah kami turunkan al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan tetap memliharanya.
5	18	24	Tidak ada hukuman bagi manusia yang berakal sebelum turunnya nas (aturan)
6	47	35	Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan.
7	53	37	Yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai.
8	55	39	Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.
9	60	41	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
10	66	44	Khamr adalah induk dari segala kejelekan
11	67	44	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

20	43	75	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
21	48	77	Hindari hukuman had karena adanya kesamaran.
			BAB IV
22	15	89	Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
23	21	91	Kemadharatan dapat menghilangkan larangan-larangan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Abu Hanifah

Abu Hanifah (699) merupakan nama panggilan dari Muhammad Ibnu Sabit yang keturunan Persia dan penduduk asli Kufah. Dia mula-mula mempelajari ilmu-ilmu skolastik dan kemudian memusatkan diri pada yurisprudensi mazhab. Pendidikannya dalam ilmu-ilmu skolastik ditambah pengalamannya sebagai pedangang memberinya kemampuan yang luar biasa dalam menggunakan nalar dan logika untuk menetapkan kaidah-kaidah pada persoalan-persoalan praktis kehidupan. Dalam memperluas kaidah-kaidah itu, dia menggunakan analogi (*qiyas*) dan prevensi (*istihsan*). Sikap bebasnya menggunakan akal dalam merumuskan analogi dan prevensi menyebabkan mazhabnya disebut *ahl al-ra'yi* untuk membedakan dengan *ahl al-hadis*.

Pemikiran Abu Hanifah disebarluaskan oleh para muridnya yang antara lain Abu Yusuf, Zulfar Ibn Huzail dan Muhammad Ibn al-Hasan asy-Syaibani. Ulama-ulama terkenal pada enerasi berikutnya antara lain: Hilal ar-Ra'y (w. 859), Ahamad Ibn Amr al-Kasyaf (w. 870) penulis *al-Hiyal* tentang fiksi dan perangkat hukum. Dan Abu Ja'far at-tahawi (w. 933) penulis *al-Jami' al-Kabir fi asy-Syurut*.

2. Imam Ahmad bin Hambal

Beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdullah bin Hasan asy-Syaibani al-Marwazi. Lahir di Bagdad pada tahun 164 H dan meninggal dunia tahun 241 H di Bagdad. Beliau ahli dalam bidang fiqih, hadis dan Arabiyah serta mengetahui benar-benar mazhab para sahabat dan tabi'in. beliau menyusun kitab musnad yang berisi 40.000 hadis

Kitab-kitab beliau yang lainnya antara lain: *Tafsir al-Qur'an, al-Illat, an-Nasih wa al-Mansukh, Manasik al-Kabir, Manasik as-Sagir, al-Wara'i, as-Salah, az-Zuhd, al-Masa'il* dan lain-lain.

3. Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Syafi'i. Beliau masih dekat dengan silsilah Rasul atau keturunan Rasulullah SAW. Pada usia dua tahun beliau diajak oleh ibunya pergi ketempat kelahiran ayahnya di Makkah al-Mukarramah untuk mempelajari kitab al-Qur'an, kemudian beliau pindah ke Huzail di Badiah untuk belajar ilmu-ilmu fiqih dan ilmu-ilmu Hadis kepada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan Sufyan bin Uyainah. Pada yang kedua puluh kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik, hingga guru beliau wafat. Adapun karya yang terkenal dikalangan ahli fiqih dan lainnya adalah kitab *al-Umm*, kemudian wafat pada tahun 204 H.

4. Imam Malik bin Anas

Imam Malik bin Anas adalah pendiri Madzhab Maliki di Madinah, pada tahun 93 H. Beliau berasal dari kabilah Yamaniyah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu

pula beliau telah hafal al-Qur'an. Ibundanya sangat kuat dalam memberikan motivasi dalam menuntut ilmu.

Karena ketekunannya dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu fiqh dan ilmu hadis, bukti atas itu adalah ucapan ad-Dahlani ketika ia berkata: "Malik adalah orang yang paling ahli di bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui keputusan-keputusan Umar, dan yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah ra. dan sahabat-sahabat mereka. Atas dasar itulah mereka memberi fatwa. Apabila diajukan suatu masalah dia menjelaskan dan memberi fatwa.

Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, Imam Malik mulai mengajar karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan. Meskipun begitu, beliau dikenal sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa. Beliau tidak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah, dan bermusyawarah dengan ulama-ulama lainnya, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah.

Imam Malik dikenal dengan mempunyai daya ingat yang sangat kuat dan ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Karya beliau yang monumental adalah *al-Muwatta'* yang merupakan kitab Hadis dan kitab fiqh.

Imam Malik meninggal pada usia 86 tahun. Namun demikian mazhab Maliki tersebar luas dan dianut banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

5. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq adalah seorang ulama besar pada Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau adalah teman sejawat dengan Ustadz Hasan al-Banna, seorang Mursyidil Ummah dari partai-partai *Ikhwanu! Muslimin* di Mesir. Beliau termasuk penganjur ijtihad dan mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya ilmiah beliau diantaranya adalah *Fiqh as-Sunnah*.

6. At-Tirmizi

Nama lengkapnya ialah Abu al-Hasan Muhammad bin Isa, beliau berasal dari desa Tirmizi di pantai sungai Jihm di Bukhara. At-Tirmizi lahir pada tahun 200 H dan wafat pada usia 61 tahun (261 H), beliau adalah penulis yang terkenal dan hasil karyanya dapat dijadikan sebagai pegangan atau acuan untuk pengambilan keputusan meskipun tingkat keabsahannya masih di bawah shahih Bukhari dan shahih Muslim.

CURICULUM VITAE

Nama : J u m i r a n

Tempat dan tgl Lahir : Lampung Tengah 7 Juni 1980

Alamat : Karangtanjung, kec. Padangratu, kab. Lampung
Tengah, Lampung.

Pendidikan

- ✓ Sekolah Dasar Negeri Karangtanjung, lulus tahun 1993
- ✓ Madrasah Tsanawiyah Bustanul Ulum, Jayasakti, Lampung Tengah, lulus tahun 1996.
- ✓ Madrasah Aliyah Bustanul Ulum, Jayasaktik, Lampung Tengah, lulus tahun 1999.
- ✓ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hingga saat ini.

Orang tua

Nama ayah : Dullah Marjani.

Pekerjaan : Tani

Nama Ibu : Ngadinem

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat orang tua : Karangtanjung, Kec. Padangratu, Kab. Lampung
Tengah, Lampung



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA